



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA PEMBELIAN BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan keluarga pra sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja Pembelian Beras Gratis untuk masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Pembelian Beras Gratis dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima belanja Pembelian Beras Gratis dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Pembelian Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

A

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PEMBELIAN BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Program Beras untuk Rumah Tangga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Rastra adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras.
14. belanja Pembelian Beras Gratis Rastra adalah belanja langsung yang digunakan untuk menganggarkan biaya pembelian kepada Perumda agar masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari harga tebus Rastra.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Kabupaten.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Gratis bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perumda kepada Pelaksana Distribusi Beras Gratis bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat Rastra, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perumda Tabalong Jaya Persada.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan penyaluran beras gratis yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
ANGGARAN BELANJA PEMBELIAN BERAS GRATIS

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Pembelian Beras Gratis Rastra disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Belanja Pembelian Beras Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Rastra pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja Pembelian Beras Gratis dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembelian beras gratis untuk masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan Kegiatan Pendistribusian Beras Untuk Rakyat Miskin.

BAB IV  
PERUNTUKAN BELANJA PEMBELIAN BERAS GRATIS

Pasal 5

- (1) Belanja Pembelian Beras Gratis Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Perumda.
- (2) Alokasi Belanja Pembelian Beras Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Rastra kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi.

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA PEMBELIAN BERAS GRATIS

Pasal 6

- (1) Belanja Pembelian Beras Gratis Rastra Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan kepada Perumda setelah penyaluran Rastra ke Titik Distribusi dilaksanakan.
- (2) Pengajuan pembayaran belanja Pembelian Beras Gratis dari Perumda kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Rekomendasi dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
  - b. Surat Pengajuan Pembayaran Belanja Pembelian Beras Gratis;

- c. Kwitansi Bermaterai Cukup 4 (empat) rangkap;
  - d. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Pengajuan pembayaran belanja Pembelian Beras Gratis dari Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Mekanisme pembayaran belanja Pembelian Beras Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan atau Tambahan Uang (TU).

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN RASTRA

### Pasal 7

Penyaluran Program Rastra oleh Perumda yang dibiayai oleh Belanja Langsung dengan jenis Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus berpedoman pada Pedoman Umum Belanja Pembelian Beras Gratis Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2018 sepanjang belum ditetapkan Pedoman Umum Terbaru.

### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan Tim Sekretariat Program Rastra Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Tabalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dan pelaporan.

### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan ke Tim Rastra Kabupaten.

### Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Program Rastra di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan Distribusi Rastra ke Tim Rastra Kecamatan.

Pasal 11

Penyaluran Rastra ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dilaksanakan terhitung sejak bulan Juli 2018.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan penyaluran belanja Pembelian Beras Gratis bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2016 tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Y BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Y SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

  
ABDUL MUTHALIB SANGADJI